



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh.Nurzul als Zul als Don Bin Umar
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /19 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Dg.Tata Kel.Parang Tambung Kec.Tamalate Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/282/V/RES.4.2.2023/Ditresnarkoba, tanggal 23 Mei 2023 dan perpanjangan penangkapan tanggal 26 Mei 2023 berdasarkan surat perpanjangan penangkapan Nomor Sp.Pjg.Kap/282.a/V/RES.4.2.2023/Ditresnarkoba, tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa Muh.Nurzul als Zul als Don Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
5. Terdakwa dikeluarkan demi hukum dari tahanan pada tanggal 25 September 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum "Rachmat Sukarno, S.H., Dkk" Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan yang berkantor di Jalan Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 346/Pid.Sus/2023/PN Sgm tertanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. NURZUL AIs ZUL AIs DON Bin UMAR** telah terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **MUH. NURZUL AIs ZUL AIs DON Bin UMAR** selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangkan dari masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan Dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket plastik berwarna hitam berisi 1 (satu) buah tas berwarna biru navy didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alumunium foil dengan berat awal 388,7978 gram dan berat akhir 388,2973gram; 1 (Satu) buah HP merk OPPO warna Rose Gold; 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam biru. Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan hukuman yang seadil-adilnya dengan memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan :

1. Terdakwa beriskap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa terus terang selama dimintai keterangan di persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa memperbaiki perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa MUH. NURZUL Als ZUL Als DON Bin UMAR, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jl.Pelita Taeng Kel.Taeng Kec.Pallangga Kab.Gowa (Depan Kantor Desa Taeng) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa Muh. Nurzul Als Zul Als Don Bin Umar telah sepakat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Sgm



dengan Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming (berkas perkara diajukan secara terpisah) dalam transaksi jual beli narkoba yang disebut dengan ganja, dimana Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming terlebih dahulu memesan barang narkoba yang disebut dengan ganja lewat Lk. Ammyc (DPO) melalui aplikasi WhatsApp sejumlah 300 gram seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian bayar awal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi setelah ganja tersebut habis dijual;

➤ Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming mengecek dengan melacak paket tersebut melalui nomor resi 11LP1684499529932 Lion Parcel dan hasilnya sudah transit di Makassar, lalu Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming menghubungi terdakwa dan mengatakan “standby maki karena sudah adami ini paket di Makassar” dan Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming menjawab “iye, siap”, selanjutnya sekitar pukul 12.00 wita terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Kurir Lion Parcel menginformasikan barang paket tersebut diantar sesuai titik yaitu Depan Kantor Desa Taeng Kab.Gowa, kemudian terdakwa langsung menuju Kantor Desa Taeng Kab.Gowa untuk menjemput paket, setelah tiba di alamat yang dimaksud lalu menerima paket tersebut dari Kurir Lion Parcel setelah itu Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming menghubungi terdakwa namun belum mengangkat telepon dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi kembali dan menyampaikan “kuantar kemana ini kak?”, lalu Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming mengatakan “singgah mko dulu sebentar baru menelponki video call”, dan tidak lama kemudian terdakwa menelpon melalui WhatsApp panggilan video call selanjutnya janji bertemu di depan Alfa Mart yang terletak di Depan Puri Kencana Sari ;

➤ Bahwa setelah terdakwa menerima barang paket yang diketahui berisi narkoba jenis ganja dan saat akan menuju ke tempat yang disebutkan Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming, tiba-tiba datang beberapa orang yang diketahui merupakan petugas polisi langsung mengamankan, dan melakukan interogasi lalu terdakwa menjawab pemilik barang tersebut adalah Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming lalu melakukan pengembangan terhadap Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming di Asrama Sidrap;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Selanjutnya saksi Faisal dan saksi Haedar Pratama yang merupakan pihak kepolisian yang telah menerima informasi adanya paket yang mencurigakan pada Expedisi Lion Parcel Makassar dengan nomor resi 11LP1684499529932 yang akan diantarkan kemudian melakukan penyamaran sebagai kurir Lion Parcel untuk mengantar ke Depan Kantor Desa Taeng Kec.Pallangga Kab.Gowa barang paket tersebut, setelah tiba di alamat yang dimaksud lalu personil menghubungi nomor penerima untuk menyampaikan kalau paketnya sudah ada di depan Kantor Desa, lalu datang terdakwa yang datang untuk mengambil paket plastik berwarna hitam tersebut setelah terdakwa menerima paket tersebut tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang dan langsung mengamankan terdakwa bersama barang paket yang ada dalam penguasaannya, kemudian melakukan interogasi dan terdakwa mengakui kalau paket yang diterima tersebut mengetahui barang ganja yang merupakan milik Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming dan sudah 2 (dua) kali menerima paket ganja milik Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming yang tujuannya barang paket tersebut untuk diperjual belikan, lalu melakukan pengembangan ke Perumahan Puri Asri Jl.Puri Kencana Asri Makassar tepatnya Asrama Sidrap dimana narkoba jenis ganja tersebut di pesan dari Medan dan sekitar pukul 14.30 wita berhasil mengamankan Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming selanjutnya melakukan interogasi dan Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming mengakui barang paket yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah barang paket milik Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming dan langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut lalu dibawa kekantor Polisi guna pemeriksaan selanjutnya ;

➤ Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

➤ Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2201/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, yang dalam kesimpulannya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa barang bukti berupa biji, batang dan daun mengandung ganja dengan berat 388,7978 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Muh. Nurzul Als Zul Als Don Bin Umar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa Muh. Nurzul Als Zul Als Don Bin Umar, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jl.Pelita Taeng Kel.Taeng Kec.Pallangga Kab.Gowa (Depan Kantor Desa Taeng) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas sebelum Terdakwa ditangkap, dimana terdakwa telah sepakat dengan Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming dalam hal menguasai barang paket berupa ganja ;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian yang telah menerima informasi adanya paket yang mencurigakan pada Expedisi Lion Parcel Makassar dengan nomor resi 11LP1684499529932 yang akan diantarkan, selanjutnya personil melakukan penyamaran sebagai kurir Lion Parcel untuk mengantar ke Depan Kantor Desa Taeng Kec.Pallangga Kab.Gowa barang paket tersebut, setelah tiba di alamat yang dimaksud lalu personil menghubungi nomor penerima untuk menyampaikan kalau paketnya sudah ada di depan Kantor Desa, lalu datang terdakwa yang datang untuk mengambil paket plastik berwarna hitam tersebut setelah terdakwa menerima paket tersebut tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang dan langsung mengamankan terdakwa bersama barang paket yang ada dalam penguasaannya, kemudian melakukan interogasi dan terdakwa mengakui kalau paket

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterima tersebut mengetahui barang ganja yang merupakan milik Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming dan sudah 2 (dua) kali menerima paket ganja milik Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming, lalu melakukan pengembangan ke Perumahan Puri Asri Jl. Puri Kencana Asri Makassar tepatnya Asrama Sidrap dimana narkoba jenis ganja tersebut di pesan dari Medan dan sekitar pukul 14.30 wita berhasil mengamankan Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming selanjutnya melakukan interogasi dan Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming mengakui barang paket yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah barang paket milik Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas dan langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut lalu dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan selanjutnya ;

➤ Bahwa Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;

➤ Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2201/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa biji, batang dan daun mengandung ganja dengan berat 388,7978 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Muh. Nurzul Als Zul Als Don Bin Umar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Faisal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim dari Sat Narkoba Polda Sulsel terhadap saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming dan Terdakwa.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Sgm



- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di Berita Acara Penyidikan.
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 wita di Jl. Pelita Taeng (Depan Kantor Desa Taeng) Kel. Taeng, Kec. Palangga, Kab. Gowa, sedangkan Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming ditangkap pada hari yang sama yaitu Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wita di Perumahan Puri Asri Jl. Puri Kencana Asri Makassar tepatnya Asrama Sidrap.
- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 22 Mei 2023 berdasarkan Laporan informasi tentang adanya paket yang mencurigakan pada Expedisi Lion Parcel Makassar dengan Nomor Resi 1LP1684499529XXX an. Pengirim Kemal Alamat Medan dan Penerima An.Anggi (087820915022) Alamat Desa Tang Kec.Pallangga Kab.Gowa, dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya personil Unit 2 Subdit 3 yang dipimpin Ole Kanit 2 AKP Abd.Majid, S. Sos melakukan penyelidikan dengan cara kordinasi dengan pihak Lion Parcel. Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wita personil melakukan Control Delivery dengan menghubungi Nomor 087820915022 melalui Aplikasi WhatsApp bahwa paket dengan nomor Resi 11LP1684499529XXX akan diantarkan dan pada saat itu juga Penerima mengarahkan personil yang menyamar sebagai kurir Lion Parcel untuk mengantar ke Depan Kantor Desa Tang Kec. Pallangga Kab. Gowa dan setelah tiba didepan Kantor Desa Taeng Kec. Pallangga Kab.Gowa selanjutnya personil menghubungi penerima bahwa paketnya sudah ada di depan Kantor Desa, dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yaitu Terdakwa dengan maksud untuk mengambil paket miliknya dan setelah menerima 1 (satu) paket plastik berwarna hitam tersebut kemudian tanda tangan resi penerima, pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan hal ini terjadi sekiitar pukul 12.30 Wita. Kemudian kami melakukan introgasi dan dari hasil introgasi kami Terdakwa menjelaskan bahwa paket Gania tersebut adalah milik saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming yang bertempat tinggal di Perumahan Puri Asri Jl.Puri Kencana Asri Makassar tepatnya Asrama Sidrap dimana narkotika jenis ganja tersebut dipesan dari Medan dan sudah 2 (dua) kali menerima paket Ganja milik saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming dan selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mendatangi Perumahan Puri Asri Jalan Puri Kencana Asri Makassar tepatnya Asrama Sidrap dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Sgm



dilakukan penangkapan terhadap Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming dan hal ini terjadi sekitar pukul 14.30 Wita dan kemudian dilakukan interogasi, Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming mengakui dan menerangkan bahwa Paket narkoba jenis Ganja yang diterima oleh Terdakwa tersebut adalah miliknya yang dipesan atau dibeli dengan menggunakan nomor handphone milik Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp kepada Saudara Ammyc dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual dimana harga Narkoba jenis ganja tersebut telah dibayar sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah narkoba jenis ganja tersebut laku terjual dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis ganja kepada Saudara Ammyc. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming dan Barang bukti di bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic berwarna hitam berisi 1 (satu) buah tas berwarna biru navy didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan aluminium foil, 1 (satu) Handphone merk Oppo warna rose gold dan 1 (satu) Handphone merk Vivo warna hitam biru pada diri Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, ataupun mengkonsumsi narkoba golongan I dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

- Bahwa Terdakwa juga ikut menjual ganja di kampusnya.

- Bahwa untuk pesanan narkoba jenis ganja yang pertama saksi tidak mengetahuinya apakah Terdakwa dan saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming melakukan secara bersama-sama atau tidak.

- Bahwa tidak ada uang Terdakwa yang dipakai untuk membeli narkoba jenis ganja. Uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) semua milik saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi Haedar Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim dari Sat Narkoba Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulsel terhadap saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming dan Terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di Berita Acara Penyidikan.
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 wita di Jl. Pelita Taeng (Depan Kantor Desa Taeng) Kel. Taeng, Kec. Palangga, Kab. Gowa, sedangkan Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming ditangkap pada hari yang sama yaitu Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wita di Perumahan Puri Asri Jl. Puri Kencana Asri Makassar tepatnya Asrama Sidrap.
- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 22 Mei 2023 berdasarkan Laporan informasi tentang adanya paket yang mencurigakan pada Expedisi Lion Parcel Makassar dengan Nomor Resi 1LP1684499529XXX an. Pengirim Kemal Alamat Medan dan Penerima An.Anggi (087820915022) Alamat Desa Tang Kec.Pallangga Kab.Gowa, dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya personil Unit 2 Subdit 3 yang dipimpin Ole Kanit 2 AKP Abd.Majid, S. Sos melakukan penyelidikan dengan cara kordinasi dengan pihak Lion Parcel. Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wita personil melakukan Control Delivery dengan menghubungi Nomor 087820915022 melalui Aplikasi WhatsApp bahwa paket dengan nomor Resi 11LP1684499529XXX akan diantarkan dan pada saat itu juga Penerima mengarahkan personil yang menyamar sebagai kurir Lion Parcel untuk mengantar ke Depan Kantor Desa Tang Kec. Pallangga Kab. Gowa dan setelah tiba didepan Kantor Desa Taeng Kec. Pallangga Kab.Gowa selanjutnya personil menghubungi penerima bahwa paketnya sudah ada di depan Kantor Desa, dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yaitu Terdakwa dengan maksud untuk mengambil paket miliknya dan setelah menerima 1 (satu) paket plastik berwarna hitam tersebut kemudian tanda tangan resi penerima, pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan hal ini terjadi sekiitar pukul 12.30 Wita. Kemudian kami melakukan introgasi dan dari hasil introgasi kami Terdakwa menjelaskan bahwa paket Gania tersebut adalah milik saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming yang bertempat tinggal di Perumahan Puri Asri Jl.Puri Kencana Asri Makassar tepatnya Asrama Sidrap dimana narkotika jenis ganja tersebut dipesan dari Medan dan sudah 2 (dua) kali menerima paket Ganja milik saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mendatangi Perumahan Puri Asri Jalan Puri Kencana Asri Makassar tepatnya Asrama Sidrap dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming dan hal ini terjadi sekitar pukul 14.30 Wita dan kemudian dilakukan interogasi, Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming mengakui dan menerangkan bahwa Paket narkoba jenis Ganja yang diterima oleh Terdakwa tersebut adalah miliknya yang dipesan atau dibeli dengan menggunakan nomor handphone milik Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp kepada Saudara Ammyc dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual dimana harga Narkoba jenis ganja tersebut telah dibayar sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah narkoba jenis ganja tersebut laku terjual dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis ganja kepada Saudara Ammyc. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming dan Barang bukti di bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic berwarna hitam berisi 1 (satu) buah tas berwarna biru navy didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan aluminium foil, 1 (satu) Handphone merk Oppo warna rose gold dan 1 (satu) Handphone merk Vivo warna hitam biru pada diri Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, ataupun mengkonsumsi narkoba golongan I dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

- Bahwa Terdakwa juga ikut menjual ganja di kampusnya.

- Bahwa untuk pesanan narkoba jenis ganja yang pertama saksi tidak mengetahuinya apakah Terdakwa dan saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming melakukan secara bersama-sama atau tidak.

- Bahwa tidak ada uang Terdakwa yang di pakai untuk membeli narkoba jenis ganja. Uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) semua milik saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi Suardi Amir Maming Alias Kompas Bin Amir Maming dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim dari Sat Narkoba Polda Sulsel terhadap diri Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming dan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di Berita Acara Penyidikan.
- Bahwa yang pertama di tangkap adalah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 wita di Jl. Pelita Taeng (Depan Kantor Desa Taeng) Kel. Taeng, Kec. Palangga, Kab. Gowa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi pada hari yang sama yaitu Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wita di Perumahan Puri Asri Jl. Puri Kencana Asri Makassar tepatnya Asrama Sidrap.
- Bahwa
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wita Saksi memesan narkoba jenis ganja kepada Saudara Ammyc melalui aplikasi Whatsapp sejumlah 300 Gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian bayar awal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi setelah Ganja tersebut habis terjual. Kemudian hari ini Selasa tanggal 23 Mei 2023 Saksi melacak paket tersebut melalui nomor Resi 11LP1684499529932 Lion Parcel dan hasilnya sudah transit di Makassar. Kemudian Saksi menelfon Terdakwa dan mengatakan "standby maki karena sudah adami ini paket di Makassar" dan kemudian dijawab "iye, Siap". Kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Saksi menelpon Terdakwa namun tidak diangkat, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon kembali dan mengatakan "kuantar kemana ini kak" kemudian Saksi menjawab "singgah mako dulu sebentar baru menelfonki video call", kemudian Terdakwa menelfon Saksi melalui whatsapp Video Call, kemudian Saksi janji di depan Alfa Mart yang berada di depan Puri Kencana Sari. Setelah itu sekitar pukul 14.30 wita, Terdakwa bersama beberapa anggota kepolisian di Asrama Sidrap Pusat Makassar dan sempat menanyakan nama Saksi, dan kemudian Anggota Kepolisian langsung menangkap Saksi dan melakukan pengeledahan terhadap Saksi namun tidak ditemukan barang Bukti, kemudian Saksi di interogasi dan Saksi menjawab barnag bukti tersebut dipesan secara online melalui Saudara Ammyc. Selanjutnya Saksi berikut barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel.
- Bahwa saksi tidak mengambalnya sendiri karena merasa takut.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjanjikan Terdakwa keuntungan berupa uang dan memakai ganja secara gratis.
 - Bahwa barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang memesan melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan nomor handphone milik Terdakwa sehingga Terdakwa sendiri pula yang menerima paket tersebut.
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi membeli narkotika jenis ganja dengan maksud untuk dijual kembali dan dikonsumsi juga.
 - Bahwa harga total keseluruhan apabila ganja sebanyak 300 (tiga ratus) gram laku terjual sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Saksi bersama dengan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis ganja melalui saudara Ammyc, yang pertama sebanyak 100 (seratus) gram untuk Saksi konsumsi sendiri dan yang kedua sebanyak 300 (tiga ratus) gram untuk Saksi konsumsi sendiri dan jual dan saksi sudah 5 (lima) tahun mengkonsumsi narkotika ganja.
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, ataupun mengkonsumsi narkotika golongan I dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - Bahwa barang bukti tersebut dipesan dari medan.
 - Bahwa saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming memberikan keuntungan dengan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar bensin Terdakwa namun belum diserahkan karena ditangkap oleh petugas kepolisian.
 - Bahwa saksi sudah memakai ganja bersama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut terlibat dalam pembelian narkotika jenis ganja yang pertama.
 - Bahwa selain untuk dikonsumsi Saksi juga mendapatkan keuntungan untuk membiayai penyelesaian kuliah Saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Tim dari Sat Narkoba Polda Sulsel terhadap diri Terdakwa dan saksi Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterengannya di Berita Acara Penyidikan.
- Bahwa yang pertama di tangkap adalah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 wita di Jl. Pelita Taeng (Depan Kantor Desa Taeng) Kel. Taeng, Kec. Palangga, Kab. Gowa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming pada hari yang sama yaitu Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wita di Perumahan Puri Asri Jl. Puri Kencana Asri Makassar tepatnya Asrama Sidrap.
- Bahwa pada diri Terdakwa Muh. Nurzul Als Zul Als Don Bin Umar ditemukan barang bukti pada berupa 1 (satu) paket plastic berwarna hitam berisi 1 (satu) buah tas berwarna biru navy didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan aluminium foil yang mana barang bukti tersebut sementara Terdakwa sedang pegang.
- Bahwa barang bukti tersebut akan serahkan kepada Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming karena Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming adalah pemilik barang tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi paket tersebut adalah narkotika jenis ganja.
- Bahwa Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming membeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang baru di bayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu), sisanya nanti diserahkan setelah narkotika ganja sudah laku terjual.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming membeli narkotika jenis ganja dengan maksud untuk dijual kembali dan dikonsumsi juga.
- Bahwa saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming memberikan keuntungan dengan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar bensin Terdakwa namun belum diserahkan karena ditangkap oleh petugas kepolisian.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengkonsumsi ganja dan Terdakwa biasanya mengkonsumsi ganja sekali seminggu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa ditelfon oleh Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming dan mengatkan "ada paket mau datang, standby" dan kemudian Terdakwa menjawab "iye" Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Kurir Lion Parcel bahwa paket tersebut sedang diantar sesuai titik yaitu Depan Kantor Desa Teeng sedang diantar sesuai titik, Kemudian Terdakwa langsung menuju Kantor Desa Taeng Kab.Gowa untuk menjemput paket. Setelah Terdakwa sampai dan menerima paket tersebut dari Kurir Linon Parcel. Sesaat Setelah Terdakwa menerima paket tersebut, tiba tiba datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan. Kemudian Terdakwa ditrogasi dan Terdakwa menjawab bahwa paket tersebut milik Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming karena dia yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput paket tersebut. Kemudian Terdakwa dan petugas kepolisian mendatangi Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming di Asrama Sidrap dan melakukan penangkapan dan penggeledahan, selanjutnya saya berikut barang bukti di bawah ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel.
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membantu Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming untuk memesan dan mengambil paket narkoba jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mengkonsumsi bersama narkoba jenis ganja bersama dengan Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming yang dibeli dari market online.
- Bahwa saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, ataupun mengkonsumsi narkoba golongan I dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa barang bukti tersebut dipesan dari medan.
- Bahwa paket tersebut Terdakwa terlebih dahulu terima, baru kemudian Terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2201/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kes, Surya Pranowo S.Si. M.Si, dengan diketahui oleh Dr. I Gede Shuarthawan, S.Si., M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dimana hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) paket plastik berwarna hitam berisi 1 (satu) buah tas berwarna biru navy didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan alumunium foil dengan berat awal 388,7978 gram dan berat akhir 388,2973 gram;
2. 1 (Satu) buah HP merk OPPO warna Rose Gold;
3. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama di tangkap adalah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 wita di Jl. Pelita Taeng (Depan Kantor Desa Taeng) Kel. Taeng, Kec. Palangga, Kab. Gowa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming pada hari yang sama yaitu Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wita di Perumahan Puri Asri Jl. Puri Kencana Asri Makassar tepatnya Asrama Sidrap.
- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 22 Mei 2023 berdasarkan Laporan informasi tentang adanya paket yang mencurigakan pada Expedisi Lion Parcel Makassar dengan Nomor Resi 1LP1684499529XXX an. Pengirim Kemal Alamat Medan dan Penerima An.Anggi (087820915022) Alamat Desa Tang Kec.Pallangga Kab.Gowa, dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya personil Unit 2 Subdit 3 yang dipimpin Ole Kanit 2 AKP Abd.Majid, S. Sos melakukan penyelidikan dengan cara kordinasi dengan pihak Lion Parcel. Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wita personil melakukan Control Delivery dengan menghubungi Nomor 087820915022 melalui Aplikasi WhatsApp bahwa paket dengan nomor Resi 11LP1684499529XXX akan diantarkan dan pada saat itu juga Penerima mengarahkan personil yang menyamar sebagai kurir Lion Parcel untuk mengantar ke Depan Kantor Desa Tang Kec. Pallangga Kab. Gowa dan setelah tiba didepan Kantor Desa Taeng Kec. Pallangga Kab.Gowa selanjutnya personil menghubungi penerima bahwa paketnya sudah ada di depan Kantor Desa, dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yaitu Terdakwa dengan maksud untuk mengambil paket miliknya dan setelah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Sgm



menerima 1 (satu) paket plastik berwarna hitam tersebut kemudian tanda tangan resi penerima, pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan hal ini terjadi sekiitar pukul 12.30 Wita. Kemudian kami melakukan interogasi dan dari hasil interogasi kami Terdakwa menjelaskan bahwa paket Ganja tersebut adalah milik saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming yang bertempat tinggal di Perumahan Puri Asri Jl.Puri Kencana Asri Makassar tepatnya Asrama Sidrap dimana narkotika jenis ganja tersebut dipesan dari Medan dan sudah 2 (dua) kali menerima paket Ganja milik saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming dan selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mendatangi Perumahan Puri Asri Jalan Puri Kencana Asri Makassar tepatnya Asrama Sidrap dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming dan hal in teriadi sekitar pukul 14.30 Wita dan kemudian dilakukan interogasi, Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming mengakui dan menerangkan bahwa Paket narkotika jenis Ganja yang diterima oleh Terdakwa tersebut adalah miliknya yang dipesan atau dibeli dengan menggunakan nomor handphone milik Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp kepada Saudara Ammyc dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual dimana harga Narkotika jenis ganja tersebut telah dibayar sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah narkotika jenis ganja tersebut laku terjual dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis ganja kepada Saudara Ammyc. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming dan Barang bukti di bawa ke kantor untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming membeli narkotika jenis ganja dengan maksud untuk dijual kembali dan dikonsumsi juga.
- Bahwa saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming memberikan keuntungan dengan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar bensin Terdakwa namun belum diserahkan karena ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengkonsumsi ganja dan Terdakwa biasanya mengkonsumsi ganja sekali seminggu.
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membantu Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming untuk memesankan dan mengambil paket narkotika jenis ganja.



- Bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket plastik berwarna hitam berisi 1 (satu) buah tas berwarna biru navy didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan alumunium foil dengan berat awal 388,7978 gram dan berat akhir 388,2973 gram;
 - 1 (Satu) buah HP merk OPPO warna Rose Gold;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam biru;
- Bahwa saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, ataupun mengkonsumsi narkotika golongan I dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak tau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;
4. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukanj tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa yang mengaku **Muh.Nurzul als Zul als Don Bin**



Umar, dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan yakni dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi.

Ad.2. Secara tanpa hak tau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan benar dilakukan tanpa hak yang kuat dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melawan hukum" dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "wederrechtelijk" yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni "in strijd met het recht" (bertentangan dengan hukum) dan "niet steuhend op het recht" (tidak berdasarkan hukum) atau "zonder bevoegdheid" (tanpa hak).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu merupakan narkotika golongan I yang penggunaannya dalam jumlah terbatas dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga narkotika jenis shabu dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan sehingga peredarannya diatur dalam suatu ketentuan agar tidak disalahgunakan oleh manusia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta di persidangan yang mengungkapkan yang pertama di tangkap adalah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 wita di Jl. Pelita Taeng (Depan Kantor Desa Taeng) Kel. Taeng, Kec. Palangga, Kab. Gowa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri saksi Suardi Amir Maming Alias Kompas Bin Amir Maming pada hari yang sama yaitu Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wita di Perumahan Puri Asri Jl. Puri Kencana Asri Makassar tepatnya Asrama Sidrap.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik berwarna hitam berisi 1 (satu) buah tas berwarna biru navy didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan aluminium foil dengan berat awal 388,7978 gram dan berat akhir 388,2973 gram.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa paket narkotika jenis ganja yang diterima oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Suardi Amir Maming Alias Kompas Bin Amir Mamin yang dipesan atau dibeli dengan menggunakan nomor handphone milik Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp kepada Saudara Ammyc dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual dimana harga Narkotika jenis ganja tersebut telah dibayar sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah narkotika jenis ganja tersebut laku terjual.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, ataupun mengonsumsi narkotika golongan I dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan, dokter atau bekerja sebagai apoteker dan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan saja tanpa hak namun juga merupakan perbuatan yang melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1, dengan demikian unsur "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum**" telah terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari rumusan tersebut diatas terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang, **menjual** memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** adalah memperoleh sesuatu secara penukaran dengan uang dimana terdapat pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, menjadi perantara dalam jual beli berarti menerima sesuatu barang untuk diserahkan kepada orang lain, **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut memroleh sesuatu pengganti baik sejenis ataupun tidak sejenis, dan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan yang mengungkapkan yang pertama di tangkap adalah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 wita di Jl. Pelita Taeng (Depan Kantor Desa Taeng) Kel. Taeng, Kec. Palangga, Kab. Gowa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri saksi Suardi Amir Maming Alias Kompas Bin Amir Maming pada hari yang sama yaitu Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wita di Perumahan Puri Asri Jl. Puri Kencana Asri Makassar tepatnya Asrama Sidrap.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengkonsumsi ganja dan Terdakwa biasanya mengkonsumsi ganja sekali seminggu.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming membeli narkotika jenis ganja dengan maksud untuk dijual kembali dan dikonsumsi juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi Sub Unsur melakukan jual beli Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur "**melakukan jual beli Narkotika golongan I**" telah terpenuhi.

Ad.4 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Permufakatan jahat" (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-



Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan". Namun berbeda dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UUN) pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang autentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UU Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari KUHPidana. Adapun Pasal 1 angka 18 UU Narkotika sebagai berikut: "*Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika*". Pencantumkan tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Bahwa Terdakwa baru satu kali membantu Saksi Suardi Amir Maming Als Kompas Bin Amir Maming untuk memesankan dan mengambil paket narkotika jenis ganja dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "**melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika**" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terbukti bersalah dan dijatuhi Pidana, maka berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi Pidana Penjara juga di jatuhi Pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket plastik berwarna hitam berisi 1 (satu) buah tas berwarna biru navy didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan alumunium foil dengan berat awal 388,7978 gram dan berat akhir 388,2973 gram;

Oleh karena perolehannya tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah HP merk OPPO warna Rose Gold;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam biru;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dipidana;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan sehingga masih dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh.Nurzul als Zul als Don Bin Umar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muh.Nurzul als Zul als Don Bin Umar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) paket plastik berwarna hitam berisi 1 (satu) buah tas berwarna biru navy didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan aluminium foil dengan berat awal 388,7978 gram dan berat akhir 388,2973 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) buah HP merk OPPO warna Rose Gold;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam biru;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Syahbuddin, S.H. , Ristanti Rahim, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Asni Azis, S.Sos, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Anita Arsyad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Syahbuddin, S.H.

Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Asni Azis, S.Sos, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Sgm